

Kemitraan UNFPA dan KPKPST dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah



SKRIPSI:

*Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada program
Studi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

Cikhita Priscilla Rembang

4515023009

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**Kemitraan UNFPA dan KPKPST dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Pasca
Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah**

Cikhita Priscilla Rembang

4515023009

Skripsi telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian
Skripsi pada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa

Makassar, 24 Juni 2019

Pembimbing I



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

Pembimbing II



Finahliyah Hasan, S.IP., M.A.

Mengetahui,

Dekan FISIP Universitas Bosowa




Arief Wicaksono, S.IP., M.A.

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

ABSTRAK

Cikhita Priscilla Rembang, 4515023009. **Kemitraan UNFPA dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Pasca Bencana Alam 2018 di Palu, Sulawesi Tengah** dibimbing oleh **Bapak Zulkhair Burhan,S.Ip, MA** dan **Ibu Finaliyah Hasan,S.Ip, MA** masing-masing selaku pembimbing I dan II di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemitraan UNFPA dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah sebagai NGO yang bergerak dalam bidang gender mampu mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender pasca bencana alam di Palu. Jenis kekerasan gender pasca bencana alam di Palu seperti, kekerasan seksual (pemeriksaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan prostitusi), kekerasan domestik, pemaksaan dan perkawinan anak, serta human trafficking ini pun menghantui kaum perempuan. Mengingat fenomena kekerasan berbasis gender pasca bencana alam merupakan masalah yang serius karena dapat mengancam kualitas hidup bagi setiap individu yang mengalaminya

Banyaknya kasus kekerasan berbasis gender pasca bencana di Palu membuat pemerintah sangat memerlukan bantuan kemanusiaan NGO yang bergerak di bidang gender seperti UNFPA dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST). Terdapat beberapa program-program yang disusun oleh UNFPA salah satunya seperti tenda ramah perempuan didirikan di 12 titik tersebar di beberapa daerah yang berfungsi sebagai tempat edukasi dan konseling bagi perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender.

Kata Kunci: UNFPA, KPKPST, Kekerasan Berbasis Gender/

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya dalam penyelesaian penulisan tugas akhir penelitian yang berjudul *Kemitraan UNFPA dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Pasca Bencana Alam 2018 di Palu, Sulawesi Tengah*, yang merupakan syarat kelulusan menjadi seorang sarjana di Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Bosowa Makassar.

Penulis mengalami begitu banyak kendala dan halangan hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, arahan, dan masukan dari berbagai pihak, maka sangat sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran juga “jalan” hingga skripsi ini dapat dirampungkan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Makassar beserta jajarannya.

3. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Zulkhair Burhan, S.ip., MA
4. Seluruh staf pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas segala ilmu yang telah diberikan dari semester awal hingga akhir.
5. Orang tua, saudara saya dan teman-teman Wasti, Methi, Rahim, Lulu dan Lina
6. Ibu Amelia Tristiana Amiruddin selaku Pimpinan UNICEF Makassar yang telah memberikan saya kesempatan berkerjasama dengan LSM lokal di Sulawesi Tengah.
7. Ibu Soraya Sultan selaku Ketua Yayasan Kelompok Perjuangan Kestaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) dan kawan-kawan.
8. Bapak Zulkhair Burhan, S.ip., MA dan Ibu Finaliyah Hasan, Sip., MA atas ketulusan hati dan ilmunya dalam membimbing saya selama penulisan skripsi ini.
9. Kawan seperjuangan Fadhillah Mujahid Akbar yang selalu memberi dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan HIMAHl angkatan 2015 terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA ABSTRAK.....	iii
PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Rancangan dan Sistematika Pembahasan	8

BAB II TELAAH PUSTAKA

A.	Kerjasama Internasional	10
A.1	Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional	12
A.2	Faktor Pendorong Kerjasama Internasional	16
A.3	Tujuan Kerjasama Internasional	17
B.	Gender.....	18
B.1	Tahapan Awal (Rehabilitasi)	17
B.2	Tahapan Akhir (Rekonstruksi).....	18

BAB III GAMBARAN UMUM

A.	Penyebab Diskriminasi Gender di Palu, Sulawesi Tengah.....	24
B.	Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST)	27
C.	Profil United Nation Population Fund (UNFPA)	30
C.1	National Programme Coordinating Unit	31
C.2	Peran dan Tanggung Jawab	33
C.3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	35

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Program UNFPA dan KPKPST di Palu.....	41
A.1	Mendirikan Tenda Ramah Perempuan dan Anak	44
A.2	Pemberdayaan Perempuan Penyintas Bencana Alam.....	46

A.2.1	Penguatan Pemberdayaan dan Keterlibatan.....	48
A.3	Pemberian Bantuan Pokok untuk Perempuan dan Anak.....	49
A.3.1	Distribusi Kit Individu	50
A.3.2	Memastikan Ketersediaan 24/7 Akses dan Layanan Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang Berkualitas	51
A.4	Advokasi dan Edukasi Kekerasan Berbasis Gender Kepada Penyintas Bencana.....	52
A.4.1	Perlindungan Hak Perempuan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender	53

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif gender, kelompok masyarakat yang paling rentan dalam situasi bencana adalah kaum perempuan. Ada faktor yang menyebabkan perempuan berada pada situasi yang sangat rentan yaitu, rendahnya akses terhadap sumber daya seperti sarana toilet dan air bersih. Hal tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan kaum perempuan seperti, menstruasi, mengandung, melahirkan, berganti pakaian dan menyusui anak. Pernyataan ini pun didukung oleh data dari BNPB mengenai lebih besarnya kerentanan korban perempuan dibanding laki-laki pada bencana gempa di Palu, Sulawesi Tengah 2018. Sebanyak 3.679 korban jiwa yang meninggal dan meninggal sebagian besar diantaranya adalah perempuan dan anak.

Permasalahan ini semakin kompleks pasca bencana berlangsung, berbagai masalah baru mulai timbul. Dampak lanjutan dari pasca bencana seperti, kekerasan seksual (pemeriksaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan prostitusi), kekerasan domestik, pemaksaan dan perkawinan anak, serta human trafficking pun menghantui kaum perempuan di Sulawesi Tengah terkhusus kota Palu (A. Syakur,n.d). Angka kekerasan berbasis gender di Palu Sulawesi Tengah terus meningkat pasca bencana. Terkhusus pada perempuan yang tinggal di kamp-kamp pengungsian. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DP3A) kasus seperti pengintipan orang mandi, percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak marak terjadi di Palu (Sengka, April 2, 2019).

Ketika kaum perempuan dihadapkan pada situasi bencana, perempuan harus bisa melindungi dan menjaga anak beserta keluarganya yang lain, sedangkan laki-laki lebih cenderung menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Selain itu hambatan kultural yang melarang perempuan untuk berenang ikut merugikan perempuan itu sendiri. Banyak perempuan dan anak menjadi korban tenggelam ketika bencana terjadi (Oxfam, 2005). Sementara laki-laki jarang mengalami hambatan seperti yang perempuan rasakan sehingga banyak korban laki-laki yang selamat dari bencana. Hal seperti ini menjadi sangat penting untuk dibahas mengingat konstruksi kultural di hampir seluruh Indonesia bercorak patriarkis. Dimana budaya ini selalu menempatkan laki-laki pada hirarki teratas sebagai pemimpin dan membebankan semua masalah domestik pada perempuan (mengurus anak, melakukan pekerjaan rumah, dsb).

Maka dari itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah membentuk peraturan terkait Perlindungan Hak Perempuan Berbasis Gender di pengungsian, yang kemudian diimplementasikan dalam dua kondisi yakni konflik dan bencana. Perlunya upaya pengedukasian terhadap kaum perempuan bagaimana cara menghadapi dan menangani bencana alam, seperti mengajarkan cara berenang dan bertahan hidup, serta membekali perempuan dengan keterampilan. Pembangunan kerjasama organisasi internasional atau lokal dengan

pemerintah juga dianggap sebagai langkah penting guna melindungi perempuan dalam situasi bencana. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh organisasi internasional United Nations Population Fund (UNFPA) yang merupakan organisasi yang berada dibawah naungan PBB sejak tahun 1969 dengan KemenPPPA. Melalui kerjasama ini kemudian UNFPA bersama KemenPPPA memetakan siapa dan pihak-pihak mana saja yang peduli dan fokus terhadap perlindungan perempuan dalam bencana (KemenPPPA, 2018).

Dengan kerjasama UNFPA dengan pemerintah RI pada *Country Programme Action Plan* periode tahun 2016-2020 siklus ke-9 telah merumuskan serta menyepakati untuk melanjutkan program kerjasama dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi remaja dan kaum muda (*Adolescents and Youth*), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*Gender Equality and Women Empowerment*), serta dinamika kependudukan (*Population Dynamics*). Sebagai bentuk perwujudan komitmen internasional Indonesia di bidang kependudukan sebagai perpanjangan dari Konferensi Internasional untuk Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*) 1994 (Bappenas dan UNFPA, 2016).

Melalui kerjasama UNFPA dan KemenPPPA ini kemudian menjangkau organisasi-organisasi lokal seperti Kelompok Perjuangan Kesetaraan Gender Sulawesi Tengah (KPKPST) dan beberapa organisasi lokal yang bergerak dalam bidang gender di Palu. LewatKemenPPPA kemudian UNFPA berkejasama dengan organisasi lokal KPKPST dalam cluster pengungsian dan perlindungan. KPKPST sendiri berada dalam sub cluster kekerasan berbasis gender sebagai satu wadah yang

memberikan *respons* dan *recovery*. Oleh karena itu penelitian ini hendak menjelaskan lebih jauh bagaimana skema atau pola kerjasama antara organisasi internasional UNFPA dan KPKPST dalam mengatasi diskriminasi gender pasca bencana di Palu.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan kekerasan berbasis gender pasca bencana tahun 2018 di Palu, Sulawesi Tengah.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana peran kemitraan UNFPA dan KPKPST dalam mengatasi persoalan kekerasan berbasis gender pasca bencana alam 2018 di Palu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program kemitraan UNFPA dan KPKPST terhadap perlindungan hak-hak perempuan di Palu, Sulawesi Tengah dalam meminimalisir kasus kekerasan berbasis gender pasca bencana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan informasi dan referensi pengetahuan tentang UNFPA dan KPKPST dalam mengatasi persoalan kekerasan berbasis gender pasca bencana di Palu tahun 2018.
- b. Menambah pembendaharaan referensi di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar.

E. Kerangka Konseptual

Kerjasama internasional dalam pengertian yang lebih luas adalah hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya, dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan namun tetap berpedoman dengan politik, dan ekonomi dari negara-negara yang menjalin kerjasama. Banyak faktor yang mendorong kerjasama internasional terwujud diantaranya kemajuan di bidang teknologi, kemajuan dan perkembangan ekonomi, serta adanya kesadaran untuk bernegosiasi. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara yang bersangkutan (Perwita A.A.B & Yani Y.M, 2005.p.4). Kerjasama internasional yang dilakukan oleh UNFPA dengan KemenPPPA dan KPKPST dapat mendukung terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia terkhusus di Palu melalui program *Country Programme Action Plan (CPAP)*. Lewat kerjasama ini diharapkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan hak-hak perempuan dapat terwujud di lokasi bencana di Palu. Peran kerjasama internasional melalui organisasi internasional dan permasalahan gender di negara-negara berkembang tidak dapat dilepas pisahkan.

Hal ini berdasarkan *Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women* yang merupakan sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gender sejatinya

mengacu pada konstruksi sosial atas peran perilaku aktivitas serta atribut yang ditentukan oleh masyarakat dan yang dianggap pantas pada jenis kelamin tertentu. Gender sebenarnya tidak akan menjadi sebuah masalah ketika tidak melahirkan diskriminasi gender seperti marginalisasi (peminggiran), subordinasi (penomorduaan), stereotip, violence (kekerasan) dan beban kerja berlebih hal ini menggambarkan permasalahan pasca bencana berlangsung di Palu, seperti, kekerasan seksual (pemerkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan prostitusi), kekerasan domestik, pemaksaan dan perkawinan anak, serta human trafficking menghantui kaum perempuan.

Hal tersebut disebabkan oleh kultur dari budaya patriarki sendiri, Patriarki adalah sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki. Patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak (Sastriyani, 2007. p. 65). Sehingga hal ini menyebabkan perempuan di Palu berada pada posisi yang rentan, perempuan terdahulu harus menyelamatkan anggota keluarganya ini dikarenakan urusan domestik yang dibebankan kepada mereka, perempuan sering tidak dapat hadir dalam latihan penyelamatan diri dari kondisi bencana alam, ketidakhadiran perempuan dalam pendidikan bencana membuat pengetahuan mereka terkait pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi minim, sehingga menyebabkan banyak perempuan di Palu menjadi korban bencana

USAID menyatakan bahwa kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya

sebagai manusia secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Dalam hal ini pemenuhan hak-hak perempuan di lokasi bencana seperti toilet dan air bersih, sarana berganti pakaian, menstruasi dan melahirkan harus terpenuhi, sehingga kasus-kasus seperti pelecehan seksual dapat diminimalisir.

Sedangkan keadilan gender Sedangkan keadilan gender sendiri merupakan suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan untuk perempuan dan laki-laki. Dalam konsep ini USAID menggambarkan bahwa keadilan merupakan sebuah cara dan kesetaraan merupakan hasilnya. Dengan melalui konsep ini diharapkan kerjasama internasional dapat mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai gender di Palu.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah deksriptif analitik. Dimana akan sedapat mungkin menjelaskan dan menggambarkan peran program dari kemitraan UNFPA dan KPKPST dalam mengatasi persoalan diskriminasi gender pasca bencana di Palu, Sulawesi Tengah.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data primer dan sekunder secara proposional. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek narasumber melalui wawancara. Sedangkan data

sekunder adalah data hasil olahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya atau yang diarsipkan oleh lembag-lembaga atau badan pemerintah maupun swasta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan:

- a. Wawancara
- b. Media massa
- c. Telaah pustaka (buku, surat kabar, dan jurnal)

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, dimana persoalan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

G. Rancangan dan Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa penelitian ini akan disusun dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dalam rancangan sistematika berikut:

1. Bab pertama yaitu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua yaitu, tinjauan pustaka, berisi penelusuran dan literatur tentang konsep kerjasama internasional dan gender.
3. Bab ketiga yaitu, profil organisasi UNFPA dan KPKPST

4. Bab keempat yaitu, penjelasan tentang peran UNFPA dan KPKPST dalam mengatasi persoalan kekerasan berbasis gender di Palu, Sulawesi Tengah pasca bencana.

5. Bab kelima yaitu, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama Internasional

Untuk mempermudah proses penelitian dan mendapatkan pengertian yang lebih dalam pada penelitian ini, diperlukan adanya landasan untuk memperkuat analisis, maka penulis mengutip beberapa teori para ahli hubungan internasional serta para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini yang tentunya berhubungan dengan objek-objek yang diteliti.

Hubungan antar negara merupakan suatu keharusan bagi negara dalam mempertahankan dan mengembangkan stabilitas negara yang terlibat. Kerjasama internasional ini terjadi karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda. Kerjasama internasional menjadi sangat penting yang harus dipelihara agar tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Kerjasama Internasional merupakan hubungan antara dua atau lebih mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara yang melakukan interaksi baik secara resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain.

kerjasama internasional merupakan hubungan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara dengan negara lainnya, yang memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan berdasarkan pada bidang politik dan ekonomi dari negara-negara yang menjalin kerjasama. Anak Agung B. Perwira & Yayan Mochmad Yani menyatakan bahwa:

"Politik internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi" (Perwira A.A.B & Yani Y.M, 2005.p.4).

Interaksi yang dilakukan oleh para aktor tersebut bisa berbentuk hubungan bilateral, trilateral, regional dan multilateral. Bentuk-bentuk inilah yang disebut dengan interaksi hubungan luar negeri. Hubungan interaksi yang dimaksud menggambarkan adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar kedua pihak. Dougherty & Pfaltzgraff secara teori mendefinisikan bahwa kerjasama dan kerjasama internasional sebagai berikut:

“Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.” (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997.p.418-429).

Diskusi mengenai kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Multilateralisme sendiri diartikan oleh John Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku secara umum dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk di dalamnya organisasi internasional, rezim internasional dan fenomena yang belum nyata terjadi yaitu keteraturan internasional (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997.p.420).

A.1 Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional

- a. Kerjasama bilateral; merupakan kerjasama antara dua negara dan saling menguntungkan

- b. Kerjasama regional; merupakan kerjasama antar beberapa negara dalam satu Kawasan atau wilayah.
- c. Kerjasama multilateral; merupakan yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas Kawasan atau wilayah.

Dari bentuk-bentuk kerjasama internasional diatas kemudian diklasifikasikan lagi ke dalam bidang-bidang kerjasama internasional yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara, yang diantaranya:

- a. Kerjasama Universal (Global), hakekat dari kerjasama ini untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari integrasi internasional, seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Uni Eropa.
- b. Kerjasama Regional, bentuk kerjasama antara negara yang berdekatan secara geografis, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, serta perbedaan struktur produktivitas untuk saling membutuhkan, seperti ARF (Asean Regional Forum).
- c. Kerjasama Fungsional, bentuk kerjasama yang diasumsikan sebagai saling mendukung fungsi dan tujuan bersama, kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berfikir yang pragmatis yang mengisyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama yang seperti NPT (Non Proliferation Treaty).

- d. Kerjasama Ideologis, bentuk kerjasama yang dilator belakangi kesamaan ideologis, diantaranya para pelaku kerjasama tersebut, seperti pada perang dingin, Pakta Warsawa (Gilpin, 1987.p.589)

Kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda. Hal ini menjadikan suatu negara saling membutuhkan satu sama lain. Kerjasama internasional sangat penting dan harus dipelihara dan dimaksimalkan agar tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar satu negara dengan negara lainnya.

Pertama, menurut Koesnandi Kertasasmita yang dimaksud dengan kerjasama internasional, yaitu:

“Kerjasama Internasional terjadi karena ‘*nation understanding*’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.”

Kedua, konsep kerjasama internasional lainnya dapat dipahami melalui teori yang dikemukakan oleh Kalevi Jaakko Holsti, sebagai berikut: (1) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak; (2) Persetujuan atas masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka

memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan; (3) Pandangan atau harapan suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; (4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; (5) Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Ketiga, Kerjasama Internasional menurut James Edward Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff yaitu:

“Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan dan kekerasan. Kerjasama dapat muncul akibat adanya komitmen individu dan Negara untuk mendapatkan kesejahteraan kolektif.”

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumo Hamidjojo tentang hubungan bilateral yakni:

“Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh disebelah lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.”

Salah satu kajian dalam hubungan internasional adalah politik internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan kepentingan dan kekuasaan. Menurut K.J.

Holsti dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional karya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

"Politik internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi."

A.2 Faktor Pendorong Kerjasama Internasional

- a. Untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama dipandang oleh suatu negara sebagai alat untuk memperkuat kepentingan nasionalnya.
- b. Untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara bertikai.
- c. Untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara.
- d. Untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan mampu menghilangkan dampak negative yang ditimbulkan oleh aktivitas

manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme (Toma & Gorman, 1991.p.385-386).

Dan kerjasama internasional dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang militer dan pertahanan, bidang kesehatan serta bidang sosial. Kerjasama internasional berfungsi untuk memberikan fasilitas-fasilitas guna memenuhi kepentingan dasar dari masing-masing anggota yang melakukan kerjasama.

A.3 Tujuan Kerjasama Internasional

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya;

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti,1995.p.362-363).

Kerjasama internasional antara UNFPA dengan KemenPPPA dan KPKPST dapat mendukung terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia terkhusus di Palu melalui program *Country Programme Action Plan (CPAP)*. Lewat kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan hak-hak perempuan di lokasi bencana di Palu.

B. Gender

Gender mengacu pada perbedaan peran, atribut, sifat, sikap atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin yang merupakan atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang melekat sejak lahir yang merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan sehingga bersifat permanen, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gender tercipta atas dasar dari konstruksi sosial atau budaya dengan demikian terciptanya konsep gender oleh masyarakat ini dapat menyebabkan munculnya kesenjangan gender (KemenPPPA, 2007).

Sehingga perlu menghadirkan konsep dari kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender yaitu, Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa *“Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods opportunities, resource and the benefits from development results* (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada

perempuan maupun laki-laki untuk setara/sama / sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat) (Kartini Ade, 2013).

Keadilan Gender: suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi UASAID menyebutkan bahwa *“Gender equity is the process of being fair to women and man. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and man from operating on a level playing field Gender equalit. Equity means; equality is the result* (keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil baik perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya keadilan, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya tahap permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara dan kesetaraan adalah hasilnya) (Kartini Ade, 2013).

Oleh karena itu, perlu adanya kesetaraan gender, yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosia budaya, pertahan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Serta agar tercapainya keadilan gender, yaitu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Agar terwujud kesetaraan dan keadilan gender maka perlu ada pengarusutamaan gender pada berbagai bidang/sector.

Perka BNPB No. 13/2014 menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah dan pihak non-pemerintah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, baik pada saat prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana. Ada 4 (empat) indikator dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, yaitu (1) Akses, (2) Partisipasi, (3) Kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, dan (4) Manfaat dari kebijakan dan program.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana responsif gender dilakukan pada aspek penganggaran, pendanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pada bagian perencanaan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana responsif gender tertuang dalam rencana strategis (renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pemerintah daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMN) dan pemerintah daerah (RPJMD) yang melalui analisis gender. Analisis gender ini menggunakan (1) Data terpilah dan (2) Metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain yang sesuai. Untuk pelaksanaan analisis gender dapat dilakukan oleh pihak luar yang kompeten. Perencanaan responsif gender itu menghasilkan Anggaran Responsif Gender dan harus dapat:

1. Mengatasi masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya.
2. Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

3. Memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan dan/atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan analisis gender (BNBP, 2016).

B.1 Tahapan awal (Rehabilitasi)

Pada saat tanggap darurat bencana penting untuk mengutamakan keamanan warga terdampak bencana dengan melakukan upaya sistematis dan secara optimal untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan fisik serta verbal pada perempuan dan serta kelompok rentan lainnya. Upaya tersebut dengan melibatkan laki-laki dan perempuan. Memprioritaskan kelompok rentan untuk menghindari kekerasan berbasis gender. KemenPPPA melakukan penyusunan model penanganan rehabilitasi yang ramah perempuan dan anak seperti membuat model rehabilitasi ekonomi bagi perempuan penyintas bencana, trauma healing, dan ruang ramah perempuan. Ruang ramah perempuan seperti tenda ramah perempuan telah dibangun di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu tahap dalam rehabilitasi pasca bencana alam. Perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban dalam bencana. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurangi risiko terhadap anak dengan cara mempersiapkan anak dan keluarga dalam menghadapi bencana, mengingat keluarga merupakan wadah pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga menjadi entitas yang perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan terkait bencana untuk melindungi anak. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat strategis untuk memberikan pemahaman kepada

seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA dalam menghadapi bencana melalui keluarga. Hal ini sebagai tindakan preventif yang diharapkan dapat memenuhi hak perempuan dan anak, serta melindungi mereka dalam situasi bencana (Esy, Januari 24, 2019).

B.2 Tahap Akhir (Rekontsruksi)

Pada dasarnya perempuan memiliki 4 (empat) kodrat yakni menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Kaum perempuan berada dalam kondisi tersebut dan mengalami bencana alam. Dalam kondisi ini perempuan sangat rentan mengalami kekerasan terlebih jika keempat kodrat perempuan tersebut tidak terpenuhi hak-haknya

Pada tahap ini sarana dan prasarana yang memadai menjadi kunci utama dalam memenuhi hak kaum perempuan agar terhindar dari kekerasan. Saran dan prasarana harus memberikan rasa aman serta nyaman bagi kaum perempuan dan anak. Hal ini tentunya dapat diwujudkan dengan memisahkan toilet umum yang masih campur dengan laki-laki, memperbaiki toilet yang tidak memiliki pintu atau tidak tertutup sempurna, membangun toilet yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pengungsian, memberikan penerangan cahaya yang baik pada akses jalan ke toilet agar tidak memicu kejahatan, menyediakan ruang khusus untuk ibu menyusui dan tertutup dari jangkauan laki-laki, menyediakan ruang ganti pakaian dalam khusus bagi perempuan, dan lain sebagainya. Seluruh upaya ini bertujuan untuk memastikan perempuan terhindar dari potensi kekerasan dan pelecehan yang mengancam (KemenPPPA, 2018). Selain itu penting juga penyusunan SOP Penanganan

Kasus Kekerasan Berbasis Gender, segera dituntaskan, sehingga para penyintas kekerasan berbasis gender dapat dengan mudah mengakses bantuan hukum.



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Penyebab Diskriminasi Gender di Palu, Sulawesi Tengah

Diskriminasi gender yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah didorong oleh beberapa faktor yang memiliki keterkaitan satu sama dengan lainnya. Faktor yang dimaksud diantaranya yaitu, rendahnya akses terhadap sumber daya seperti sarana toilet dan air bersih. Hal tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan kaum perempuan seperti, menstruasi, mengandung, melahirkan, berganti pakaian dan menyusui anak. Selain faktor dari sarana terdapat faktor lain seperti rendahnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat terlebih kaum perempuan mengenai otoritas tubuhnya. Sehingga hal tersebut membuat kaum perempuan banyak mengalami dieksploitasi, dipermalukan bahkan dijadikan objek kekerasan, seakan akan perempuan tidak punya kuasa atas tubuhnya sendiri.

Koordinator Nasional Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Darurat Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFA) menyampaikan terdapat 57 kasus penganiayaan fisik dan seksual termasuk pemerkosaan yang dilaporkan selama penilaian cepat kekerasan berbasis gender yang dilakukan selama November 2018 hingga Januari 2019. Kasus-kasus kekerasan ini sering terjadi di fasilitas mandi cuci kakus, area gelap dan terisolasi, serta kamp pengungsian dan tenda-tenda.

Di masyarakat, perempuan yang mengalami pemerkosaan merasa tabu dan takut dipermalukan. Mereka khawatir akan kehilangan kehormatan dan dituduh berperilaku buruk. Saat ini masih banyak kejadian pemerkosaan yang diselesaikan

secara adat dan hukuman bagi pelaku yaitu dengan membayar denda maupun menikahi korban. Dalam kasus kebencanaan sendiri mayoritas perempuan jarang melaporkan kasusnya. Padahal kekerasan seksual adalah hal yang serius mengancam keselamatan jiwa. Hal ini disebabkan oleh persepsi dari masyarakat atau norma yang berlaku di masyarakat yang tidak sensitive gender. Akibatnya kekerasan berbasis gender dianggap sebagai sesuatu hal yang normal atau biasa terjadi.

Tabel. 1

Jumlah Korban KGB di Sulawesi Tengah, November & Desember Tahun 2018

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KORBAN KGB				JUMLAH
		KDRT	PERKAWINAN ANAK	PELECEHAN SEKSUAL	PEMERKOSAAN	
1	PALU	3	2	3	1	9
2	SIGI	5	4	4	2	15
3	DONGGALA	4	3	5	1	13
JUMLAH KESELURUHAN						37

Sumber: Data KPKPST Tahun 2019

Tabel. 2

Jumlah KGB di Sulawesi Tengah, Januari Tahun 2019

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KORBAN KGB				JUMLAH
		KDRT	PERKAWINAN ANAK	PELECEHAN SEKSUAL	PEMERKOSAAN	
1	PALU	2	-	2	2	6
2	SIGI	3	1	2	1	7
3	DONGGALA	-	2	3	2	7
JUMLAH KESELURUHAN						20

Sumber: Data KPKPST Tahun 2019

Selain beberapa faktor di atas ada lagi faktor yang dianggap paling berpengaruh dalam melanggengkan kekerasan berbasis gender yaitu faktor ekonomi. Beberapa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Menjadi alasan terbesar para orang tua yang terpaksa menikahkan atau memaksa anak perempuannya, para orang tua berfikir jika anak sudah menikah otomatis tanggung jawab dari orang tua lepas. Hal ini semakin marak terjadi setelah bencana gempa terjadi pada tahun 2018.

Orang tua beranggapan bahwa jika mereka menikahkan anaknya beban ekonomi dan tekanan sosial yang mereka rasakan berkurang. Terlepas dari faktor ekonomi yang mendesak, faktor norma sosial di Palu dan sekitarnya yang melanggengkan pernikahan anak menjadi penyebab maraknya pernikahan anak di Sulawesi Tengah. Desakan lingkungan memaksa anak segera untuk segera di kawinkan, lingkungan dalam hal ini tradisi dan budaya di Sulawesi Tengah, terutama di daerah pegunungan tinggi yang adat istiadatnya masih kental banyak ditemukan kasus seperti pernikahan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah, Ihsan Basir mengungkapkan bahwa terdapat 12 kasus pernikahan anak yang tercatat di titik pengungsian.

Selain itu perlindungan hukum untuk kaum perempuan sangat rentan. Ada tiga isu besar Perhimpunan Kelompok Perjuangan Kesetaraan (KPKPST) sejak awal kelahirannya yang menghantui perempuan di pengungsian di Palu. Selain pernikahan anak, fenomena trafficking juga menjadi ancaman baru bagi perempuan penyintas bencana. Isu lain seperti kesehatan reproduksi perempuan juga menjadi masalah bagi perempuan di pengungsian.

B. Profil Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST)

telah menempatkan posisinya sebagai bagian dari perubahan sosial secara keseluruhan. Ideologi organisasi ini perhimpunan KPKPST menanamkan keyakinan bahwa mendorong perbaikan peran dan posisi perempuan sudah seharusnya dilakukan secara bersama dengan berbagai pihak. Tidak saja oleh perempuan dan organisasi sosial lainnya.

NGO ini pertama kali berdiri pada tahun 2002 saat kekacauan Poso terjadi. Kondisi perempuan saat itu menggambarkan bagaimana pelumpuhan sistematis terjadi. Perempuan menjadi korban berulang dari kekacauan yang terus terjadi. Ditambah, lemahnya posisi tawar perempuan yang berdampak pada tidak dilibatkannya perempuan dalam usaha mengusung perdamaian karena belum dianggap sebagai stakeholder yang sangat berkepentingan.

Padahal, fakta menunjukkan kerja-kerja kongkrit perempuan melakukan rekonsiliasi versi mereka sangat massif, secara sederhana mengorganisasikan diri merajut perdamaian.

Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan sebagai kaum yang memang secara lahiriah diciptakan sebagai kaum “damai” dan sebagai kelompok yang sangat potensial mendorong perdamaian meskipun demikian, yang masih menjadi kendala adalah lemahnya pengorganisasian dan upaya-upaya penguatan bagi perempuan dan minimnya kesadaran perempuan untuk terlibat dan mengorganisir diri membangun kekuatan besar. Bertolak dari kondisi demikian, menjadi mendesak adalah secara

serius mendorong pengorganisasian perempuan menjadi leader perdamaian yang menitikberatkan pada proses-proses perdamaian yang lahir dari bawah (bottom up).

Perempuan dapat mengembangkan aspek emosional, kesensitifitasan, kepedulian, saling mengasihi, cinta damai dan hubungan satu sama lain menjadi penting. Bagaimanapun, perdamaian memang bagian integral dari isu perempuan, karenanya perempuan harus terlibat mengembangkan nilai-nilai etika kepedulian yang ia ciptakan dan menularkan sebanyak mungkin etika ini ke banyak orang untuk perdamaian. Di samping itu, permasalahan konflik kekerasan, peperangan, dan sebagainya, tidak lepas dari persoalan struktur patriarkhal. Karenanya, jika perempuan ingin mengakhiri patriarkisme, berarti ia juga harus proaktif terlibat dalam perdamaian dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengakhiri konflik yang hanya mengantar manusia pada trauma dan kebinasaan.

Selama periode tahun 2003-2004, KPKP-ST telah mengembangkan wacana kesetaraan perempuan yang berperspektif keadilan gender, melalui diskusi-diskusi internal maupun eksternal dan menyelenggarakan training-training, antara lain di dalam training Gender dan Pendidikan Feminis. Kegiatan tersebut, sedikit banyak telah membantu membangun kepercayaan diri bagi KPKP-ST untuk lebih mengembangkan isu-isu permasalahan perempuan di area konflik kemanusiaan Poso. Kegiatan ini dikombinasikan dengan pendidikan feminis dalam rangka pengembangan pendidikan alternatif berperspektif keadilan gender untuk pencegahan konflik dan upaya perdamaian. Menjadi alasan utamanya, karena selama ini proses

pengecehan dan rekonsiliasi konflik yang dilakukan belum melibatkan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Selain itu, pendidikan yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi yang konsern terhadap isu konflik belum secara tegas mengintegrasikan perspektif keadilan gender di dalam training-training. Hal ini sangat berdampak pada strategi yang dipilih pada umumnya tidak peka gender karena dipengaruhi oleh cara pandang dominan yang menganggap bahwa perempuan bukan kelompok yang harus dilibatkan dalam pengambil-keputusan di komunitas. Untuk itulah, pendidikan alternative berperspektif keadilan gender untuk pengecehan konflik dan upaya perdamaian ini dilakukan oleh KPKP-ST untuk mengisi gap yang ada dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin perempuan lokal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di komunitasnya. Dan yang paling penting adalah membuka mata dan hati masyarakat akan ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan bukan proses alamiah tetapi lebih pada adanya konstruksi masyarakat yang bias gender.

Berdasarkan kebutuhan organisasi secara eksternal, maka dipandang perlunya suatu transfer pengetahuan dan sharing pengalaman antar komunitas yang berkonflik dalam upaya membangun perdamaian. Dalam menjalankan aktivitas pengorganisasian, KPKP-ST tidak lepas dari mengorganisasikan resolusi konflik dengan mengadopsi perspektif gender yang dimandatkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 1325, yang meliputi:

Memperhatikan kebutuhan strategis dan praktis perempuan dan anak selama pasca konflik; mendorong keterlibatan perempuan lokal dalam inisiatif perdamaian dan

proses resolusi konflik; menjamin perlindungan dan penghormatan hak perempuan, terutama yang berkaitan dengan UU, sistem elektoral, polisi dan pengadilan.

C. Profil United Nations Population Fund (UNFPA)

United Nations Population Fund atau UNFPA, adalah Lembaga pembangunan internasional yang mempromosikan hak setiap manusia, perempuan dan anak untuk menikmati kehidupan kesehatan dan kesempatan untuk mengurangi kemiskinan dan untuk memastikan bahwa setiap kehamilan diinginkan, setiap kelahiran aman, setiap orang muda bebas dari HIV, dan setiap gadis dan wanita diperlakukan dengan bermartabat dan hormat.

UNFPA bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah, serta instansi lain dan masyarakat sipil secara luas, untuk memajukan misinya. Dua kerangka kerja berfungsi untuk memfokuskan upaya: Program Aksi yang diadopsi dari *Internasional Conference on Population and Development and Millenium Development Goals* (UNFPA, 2017).

UNFPA mendukung program di empat wilayah, yaitu negara Arab dan Eropa, Asia dan Pasifik, Amerika Latin dan Kariba, serta Afrika sub-Sahara. UNFPA bekerja di lebih dari 140 negara dan teritori. Sekitar tiga perempat staf bekerja di lapangan. Dalam Bahasa Indonesia, badan ini disebut Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNFPA mulai beroperasi pada 1969 sebagai United Nations Population Fund Activities, sampai kemudian namanya diubah menjadi United Nations Population Fund pada tahun 1987 di bawah administrasi UNFPA. Pada 1971 badan ini ditempatkan dibawah otoritas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Beberapa tugas UNFPA melibatkan penyediaan suplai dan layanan untuk merawat kesehatan. Mereka juga mendorong partisipasi pemuda dan wanita untuk mengembangkan masyarakat yang terkena dampak kesehatan buruk yang meluas ke berbagai sektor, seperti pencegahan penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS. UNFPA bekerjasama dengan badan PBB, pemerintah dan komunitas lainnya.

C.1 National Programme Coordinating Unit

National Programme Coordinating Unit (NPCU) mendukung kementerian PPN/ Bappenas dalam melaksanakan peranannya selaku GCA dan Mitra Pelaksana (Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, dan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas). National Programme Manager, 1 (satu) Programme Budget Management Associate (bertanggung jawab terhadap manajemen program dan keuangan dan administrasi), 1 (satu) orang sekretaris (bertanggung jawab terhadap kesekretariatan administrasi dan logistik).

Tugas dan tanggung jawab NPCU yaitu membantu Kementerian PPN/Bappenas selaku GCA, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Mendukung kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugasnya sebagai GCA, Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Teknis serta sebagai anggota kelompok kerja;
- 2) Sebagai penghubung antara Kementerian PPN/Bappenas, KL/Mitra Pelaksanaan dan UNFPA melalui komunikasi yang efektif;
- 3) Mempersiapkan materi dan presentasi pertemuan Tim Pengarah dan Tim Teknis, membuat dan mendistribusikan laporan notulensi pertemuan;

- 4) Membantu perkembangan pelaksanaan program kerja sama yang dieksekusi oleh Mitra Pelaksana UNFPA serta menganalisa laporan program Mitra Pelaksana dan UNFPA perkuartal untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas (GCA) dan UNFPA;
- 5) Memastikan dokumen yang diperlukan seperti laporan Kemajuan Rencana Kerja (*Work Plan Report/WPR*), *Funding Authorization and certificate of Expenditure/FACE* dan perencanaan kerja perkuartal disampaikan tepat waktu dan berkualitas oleh Mitra Pelaksana kepada Kementerian PPN/Bappenas (GCA) dan UNFPA;
- 6) Menganalisa Laporan Kemajuan Rencana Kerja (*Work Plan Reprt/WPR*) dari Mitra Pelaksana dan menyampaikannya pada saat pertemuan Tim Teknis;
- 7) Melakukan koordinasi dengan Mitra Pelaksana melalui pertemuan dan kunjungan lapangan (jika diperlukan);
- 8) Berkoordinasi dengan Mitra Pelaksana untuk memastikan ketepatan waktu dan efektifitas; perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi MYWP; Proses percantuman pendapatan hibah ke dalam DIPA
- 9) Memberikan masukan, saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam memperbaiki rumusan dan pelaksanaan program kerja sama khususnya mengenai kontribusi pemerintah terhadap pencapaian target RPJMN, SDG's dan ICPD PoA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kementrian PPN/Bappenas dan UNFPA

- 10) Menilai perkembangan dan kinerja program, termasuk memantau pelaksanaan hasil dan rekomendasi audit dari Mitra Pelaksana program kerja sama PPN/Bappenas dan UNFPA; dan
- 11) Mengkoordinasi reviu tengah dan reviu akhir program kerja sama.

Mendukung kementerian PPN/ Bappenas selaku Mitra Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Mendukung Bappenas dalam memfasilitasi diskusi dialog kebijakan mengenai Keluarga Berencana, Gender, Pemuda dan Dinamika Kependudukan;
- 2) Membantu penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja sama di Kementerian PPN/Bappenas dan mendiskusikan perkembangannya secara berkala; dan
- 3) Memastikan semua kegiatan tahunan dibawah eksekusi Kementerian PPN/ Bappenas akan dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah disetujui bersama.

C.2 Peran dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab UNFPA dalam program kerja sama adalah sebagai berikut:

- 1) Menandatangani CPAP, Prodoc/MYWP dan IP *Agreement* bersama Bappenas dan Mitra Pelaksana;

- 2) Memberikan bantuan teknis untuk memastikan tercapainya output dan outcome program kerja sama, dan kontribusi terhadap pencapaian target-target RPJMN dan UNPDF;
- 3) Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan MYWP yang telah disetujui;
- 4) Memfasilitas dialog kebijakan melalui mekanisme *Policy Dialogue Round Table (PDRT)* dalam rangka mendukung Kementerian PPN/Bappenas sebagai “*think tank*”;
- 5) Memastikan tersusunnya dan terlaksananya diseminasi produk hasil program kerja sama untuk penyusunan kebijakan;
- 6) Memastikan terlaksananya dokumentasi pembelajaran dan praktik-praktik terbaik program kerja sama;
- 7) Mereviu dokumen yang dihasilkan oleh Mitra Pelaksana dengan melibatkan tim internal (*Internal Review Comitee/IRC*), GCA dan Mitra Strategis terkait;
- 8) Memberikan dukungan teknis di bidang administrasi dan pelaporan keuangan melalui pemeriksaan mendadak (*check shot*) dan kegiatan penguatan kapasitas;
- 9) Melakukan pemantauan berkala bersama dengan GCA ke masing-masing Mitra Pelaksana minimal satu kali perkuartal dalam rangka memantau pencapaian dan pelaksanaan rencann kerja tahunan;
- 10) Menjadi Ketua Tim Teknis bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas;
- 11) Menjadi ketua Pokja bersama dengan Mitra Pelaksana terkait;

- 12) Melaporkan kegiatan yang dieksekusi oleh UNFPA secara berkala (per kuartal) pada saat pertemuan Pokja; dan
- 13) Menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dieksekusi UNFPA secara berkala (perkuartal) dalam bentuk Laporan Kemajuan Rencana Kerja (*Work Plan Report/ WPR*) dan format BAST.

C.3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program

Mitra pelaksana dapat melaksanakan kegiatan kuartalan sesuai dengan MYWP yang sudah ditandatangani oleh Mitra Pelaksana dan UNFPA. Mitra Pelaksana mengajukan permohonan dana untuk pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme FACE dan *Quarterly Work Plan*. Mitra Pelaksana akan mengelolah dana yang diterima dari UNFPA sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur keuangan yang disepakati Kerangka Acuan Kerja (KAK) dikembangkan bersama oleh Mitra Pelaksana dan manajer *output/NPO*, UNFPA dengan menggunakan format KAK seperti tertuang dalam lampiran IV dan disusun bersamaan dengan saat pengembangan MYWP tahun berikutnya. KAK tersebut disempurnakan oleh Mitra Pelaksana dan disetujui oleh PJOK sebelum dana dikeluarkan oleh PUMK Mitra Pelaksana tersebut.

Gambar. 1

Komitmen Mitra Pelaksana dan UNFPA

Komitmen Mitra Pelaksana	Komitmen UNFPA
Memastikan semua kegiatan yang disepakati dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan dalam <i>IP Agreement</i>	Menyelesaikan semua tanggung jawab yang ditetapkan untuk UNFPA di dalam MYWP
Menetapkan penyelenggaraan operasional untuk pengelolaan dan akuntabilitas keuangan	Melakukan transfer dana, perlengkapan dan peralatan sesuai dengan <i>IP Agreement</i> , apabila semua laporan dan dokumen yang diperlukan tersedia
Menetapkan penyelenggaraan operasional untuk pengelolaan dan akuntabilitas keuangan	Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas MYWP.
Memastikan audit, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedum	Menghubungkan sesuai keperluan dengan pemerintah, <i>United Nations Country Team</i> , donor, dan lainnya
Memimpin penyelenggaraan <i>Annual Review Meeting</i> dengan dukungan dan partisipasi UNFPA	Bersama Mitra Pelaksana menyelenggarakan <i>Annual Review Meeting</i>
Menyelenggarakan rewi MYWP secara tahunan dan akhir masa MYWP	Memberikan bantuan teknis, sesuai kesepakatan dan permintaan (karena sifatnya 'kemitraan')

Sumber; UNFPA dan Bappenas, 2016

Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus 9 (2016-2020) diresmikan melalui penandatanganan Rencana Aksi Program Kerja Sama/*Country Programme Action Plan (CPAP)* periode 2016-2020 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan perwakilan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations Population Fund/UNFPA*) di Indonesia pada tanggal 29 Maret 2016. Program kerja sama ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan komitmen internasional di bidang kependudukan sebagai tindak lanjut Konferensi Internasional untuk Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*) 1994, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019, serta untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2030.

Pemerintah Indonesia dan UNFPA berkomitmen untuk melanjutkan program kerja sama di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, remaja dan kaum muda (*Adolescents and Youth*), kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan (*Gender Equality and Women Empowerment*), serta dinamika kependudukan (*Population Dynamics*), sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Program Kerja Sama (*Country Programme Document/ CPD*) 2016-2020, dan di dalam CPAP. Program kerja sama ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil termasuk remaja dan sektor swasta. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PPN/Bappenas, di bawah koordinasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, sebagai *Government Coordinating Agency/GCA*, akan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra kerja terkait. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus 9 (2016-2020)/ Pedum disusun bersama oleh Pemerintah Indonesia dan UNFPA, dengan mengacu pada peraturan pemerintah mengenai pengelolaan hibah di Indonesia dan prosedur yang berlaku di UNFPA. Pedoman umum ini merupakan pedoman bagi pelaksana program kerja sama di semua tingkatan dalam mengelola hibah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan sampai dengan penutupan program kerja sama.

Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, rencana strategis UNFPA tahun 2014-2017 serta adanya perubahan status Indonesia menjadi

kelompok negara berpendapatan menengah (*lower middle income country*) fokus dukungan program kerjasama siklus 9 ke pemerintah Indonesia beralih dari pemberi layanan menjadi dukungan kebijakan. Program kerja sama siklus 9 dilaksanakan selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai 2020, berfokus pada empat area program yaitu (a) kesehatan seksual dan reproduksi terintegrasi, mencakup di dalamnya kesehatan ibu, pencegahan HIV, dan keluarga berencana; (b) remaja dan pemuda, termasuk kesehatan reproduksi remaja; (c) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan termasuk pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berabahaya; serta (d) dinamika kependudukan dan data. UNFPA akan mendukung mitra nasional untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui penyediaan data dan bukti untuk kebijakan, saran ahli untuk penguatan kebijakan melalui dialog-dialog kebijakan dan advokasi, serta pengelolaan produk hasil kerja sama Pemerintah RI dan UNFPA.

Program kerja sama siklus 9 merupakan penyempurnaan dari program kerja sama siklus sebelumnya (siklus 8) yang meliputi antara lain: (a) memperkuat koordinasi nasional dan lintas sektoral untuk meningkat keterkaitan antar-output dan penggunaan data yang lebih baik dalam perumusan kebijakan; (b) meningkatkan kapasitas internal dalam penyampaian program yang berfokus pada kebijakan, advokasi dan manajemen pengetahuan; (c) mengidentifikasi area program kesehatan ibu, keluarga berencana, remaja dan pemuda, kesetaraan gender dan dinamika kependudukan yang mencerminkan keunggulan kemitraan UNFPA dengan kementerian/lembaga terkait dalam menyusun arah kebijakan yang jelas berhubungan

dengan agenda pembangunan nasional; dan (d) menyebarkan isu-isu pemuda yang berdampak terhadap bonus demografi dan pemberdayaan pemuda.

Gambar. 2

Outcome, Output, Mitra Pelaksana/Mitra Strategis

Outcome	Output	Mitra Pelaksana (MP)/ Mitra Strategis (MS)
Outcome 1: Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi (KSR) yang terintegrasi, termasuk keluarga berencana, kesehatan ibu, dan HIV, yang responsif gender dan sesuai dengan HAM dalam hal kualitas pelayanan dan persamaan akses	Output 1 (IDN09MHH): Perbaikan kebijakan dan program untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam memastikan kesehatan ibu yang berbasis hak dan keterkaitan HIV-KSR, termasuk dalam situasi bencana	MP: Kementerian Kesehatan MS: IBI, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, LSM, lembaga lainnya
	Output 2 (IDN09RFP): Penguatan kebijakan nasional tentang program KB yang komprehensif, berbasis hak, berkeadilan dan berkualitas, dengan memanfaatkan kerja sama regional dan internasional termasuk kerja sama selatan-selatan	MP: 1. BKKBN 2. Kementerian PPN/Bappenas MS: Kemendagri, BPS, Kementerian Kesehatan, IBI, POGI, Organisasi Berbasis Keagamaan dan Tokoh Agama, Komnas KSST, ASEANSEC, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga lainnya
Outcome 2: Meningkatnya komitmen terhadap remaja, terutama remaja perempuan pada usia yang sangat muda, dalam kebijakan dan program pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan ketersediaan pendidikan seksual dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif	Output 3 (IDN09YPD): Penguatan kebijakan dan program untuk memenuhi hak dan kebutuhan remaja dan pemuda, termasuk dalam situasi bencana	MP: 1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Kesehatan MS: Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Swasta, Kementerian Agama, BKKBN, Organisasi dan Jaringan Pemuda, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga lainnya
Outcome 3: Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan, serta pemenuhan hak reproduksi, termasuk yang berada pada kelompok rentan dan marginal.	Output 4 (IDN09GEN) Penguatan kebijakan dan program untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya bagi perempuan, termasuk dalam situasi bencana	MP: 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Komnas Perempuan 3. Kementerian Kesehatan MS: BNPB, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga lainnya
Outcome 4: Menguatnya kebijakan dan agenda pembangunan nasional melalui integrasi analisis berbasis bukti tentang dinamika kependudukan dan keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi, HIV dan kesetaraan gender	Output 5 (IDN09PDA) Peningkatan ketersediaan data kependudukan yang berkualitas dan analisa yang kuat tentang dinamika kependudukan dan keterkaitannya dengan kebijakan dan program nasional terkait kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, penanganan bencana, dan pembangunan berkelanjutan	MP: 1. BPS 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. BKKBN MS: BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Jurnalis, Setneg, Parlemen, Organisasi Berbasis Keagamaan/ Tokoh Agama, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga lainnya

Sumber; UNFPA dan Bappenas 2016

Untuk memastikan keselaran program kerja sama siklus 9 dengan prioritas pembangunan nasional, program kerja sama siklus 9 berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dokumen strategus kementerian/ lembaga, serta dokumen *United National Partnership for Development Framework/UNPDF* (dokumen yang menjadi dasar *United Agencies* bekerja di Indonesia). Proses pengembangan program kerja sama

siklus 9 dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas secara konsultatif intensif dengan kementerian/lembaga terkait, dan melibatkan pakar nasional dan internasional dalam pengembangan dokumen-dokumen perencanaan seperti CPD, CPAP, MYWP dan reviu proses pelaksanaan program.



BAB IV

PEMBAHASAN

A.1 Program KPKPST dan UNFPA di Palu

Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, rencana strategis UNFPA tahun 2014-2017 serta adanya perubahan status Indonesia menjadi kelompok negara berpendapatan menengah (*lower-middle income country*), fokus dukungan program kerja sama siklus 9 ke pemerintah Indonesia beralih dari pemberi layanan menjadi dukungan kebijakan. Program kerja sama siklus 9 dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai 2020, berfokus pada empat area program yaitu:

- (a) kesehatan seksual dan reproduksi terintegrasi, mencakup di dalamnya kesehatan ibu, pencegahan HIV, dan keluarga berencana;
- (b) remaja dan pemuda, termasuk kesehatan reproduksi remaja;
- (c) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan termasuk pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya; serta
- (d) dinamika kependudukan dan data.

UNFPA akan mendukung mitra nasional untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui penyediaan data dan bukti untuk kebijakan, saran ahli untuk penguatan kebijakan melalui dialog-dialog kebijakan dan advokasi, serta pengelolaan produk hasil kerja sama Pemerintah RI dengan UNFPA. Program kerja sama siklus 9

merupakan penyempurnaan dari program kerja sama siklus sebelumnya (siklus 8) yang meliputi antara lain:

- (a) memperkuat koordinasi nasional dan lintassektoral untuk meningkatkan keterkaitan antar-*output* dan penggunaan data yang lebih baik dalam perumusan kebijakan meningkatkan kapasitas internal dalam penyampaian program yang berfokus pada kebijakan, advokasi dan manajemen pengetahuan;
- (c) mengidentifikasi area program kesehatan ibu, keluarga berencana, remaja dan pemuda, kesetaraan gender dan dinamika kependudukan yang mencerminkan keunggulan kemitraan UNFPA dengan kementerian/lembaga terkait dalam menyusun arah kebijakan yang jelas berhubungan dengan agenda pembangunan nasional; dan
- (d) menyebarkan isu-isu pemuda yang berdampak terhadap bonus demografi dan pemberdayaan pemuda. Untuk memastikan keselarasan program kerja sama siklus 9 dengan prioritas pembangunan nasional, program kerja sama siklus 9 berpedoman pada RPJMN 2015-

2019, dokumen strategis kementerian/lembaga, serta dokumen *United National Partnership for Development Framework/UNPDF* (dokumen yang menjadi dasar *United Agencies* bekerja di Indonesia). Proses pengembangan program kerja sama siklus 9 dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas secara konsultatif intensif dengan kementerian/lembaga terkait, dan melibatkan pakar nasional dan internasional dalam pengembangan dokumen-dokumen perencanaan seperti *CPD*, *CPAP*, *MYWP*, dan reviu proses pelaksanaan program.

Pada pasca bencana UNFPA merangkul organisasi KPKPST yang memiliki konsern untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender di empat wilayah di Sulawesi Tengah. KPKPST sebagai NGO lokal dinilai sudah bekerja dan telah banyak menangani kasus perlindungan terhadap perempuan baik di wilayah konflik Poso dan sampai sekarang masih dianggap memiliki kapasitas pengalaman dalam bekerja di wilayah *grassroot* dan wilayah advokasi yang luas sehingga UNFPA menganggap KPKPST kompeten dalam hal penangan kasus kekerasan berbasis gender. UNFPA dan KPKPST telah bekerja sama selama pasca bencana November 2018 sampai sekarang

Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST) bekerja sama dengan UNFPA (United Nations Population Fund) melatih 60 sukarelawan menjadi pendamping penanganan kekerasan berbasis gender di Palu dan kabupaten terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi seperti Palu dan Kabupaten Sigi dan Donggala. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan sebagai upaya memaksimalkan pendampingan dan penanganan terhadap penyintas kasus kekerasan khususnya bagi perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya di daerah Palu.

Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender seringkali terjadi tanpa mengenal strata sosial seseorang baik bagi penyintas ataupun siapa pelakunya, bahkan dalam situasi peascabencana sekalipun. Karena itu KPKPST berinisiatif melatih 60 relawan dari tenda ramah perempuan yang ada di Palu, Donggala dan Sigi untuk menjadi pendampingan penanganan korban kekerasan berbasis gender. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendampingan terhadap penyintas/korban

berbagai bentuk kekerasan berbasis gender khususnya yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Hal tersebut penting dilaksanakan khususnya bagi tiga wilayah di Sulawesi Tengah yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala yang terdampak paling parah akibat bencana alam gempa, tsunami dan likuifaksi yang hingga saat ini sebagian masyarakatnya menempati hunian atau kamp-kamp pengungsian. Pelatihan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendampingi korban tindak kekerasan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Sebab korban bencana perlu mengetahui mekanisme penanganan masalah bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak di lokasi pengungsian. Ada beberapa program yang dijalankan UNFPA dengan mitra lokalnya KPKPST yaitu:

A.1 Mendirikan Tenda Ramah Perempuan dan Anak

UNFPA dan KPKPST telah mendirikan 12 tenda ramah perempuan di setiap titik-titik pengungsian di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala tenda ramah perempuan ini berfungsi sebagai tempat pengaduan jika penyintas mengalami atau mendapat perlakuan kasar, tidak hanya itu tenda ini digunakan sebagai sarana belajar bagi remaja perempuan tentang kesehatan reproduksi

Selama tenda ramah perempuan ini berdiri, KPKPST telah menerima beberapa aduan terkait pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan di kawasan pengungsian seperti pengintipan orang mandi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan pemerkosaan. Dan sebagian dari kasus tersebut telah sampai pada jalur hukum. Tenda Ramah Perempuan (TPR) mencatat telah menangani 246 kasus kekerasan di lokasi pengungsian yang ada di Palu, Donggala dan Sigi selama setahun

pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi. Dalam catatan Tenda Ramah Perempuan (TPR) kasus yang dialami perempuan dan anak di Palu, Donggala dan Sigi, berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pula kasus pernikahan usia anak dan permasalahan sosial lainnya yang terjadi pada perempuan dan anak.

Gambar. 3

Tenda Ramah Perempuan dan Anak



Sumber: Website UNFPA Indonesia

Kasus-kasus terjadi dan ditangani oleh Tenda Ramah Perempuan (TPR) di wilayah Kota Palu terdapat empat titik, yaitu di kelurahan Balaroa, Dayu, Ova, Pantoloan, dan Petobo. Di wilayah Donggala terdapat empat titik yaitu di Gunung Bale, Loli Pesua, Sipi, dan Wombo Kalonggo.

Maka dari itu perlunya upaya pencegahan penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender tidak hanya melibatkan kaum perempuan saja tetapi perlu

juga melibatkan kaum laki-laki, sehingga upaya penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender dapat lebih efektif. Selain itu upaya lanjutan dari pencegahan kekerasab berbasis gender berupa advokasi kebijakan, edukasi melalui kegiatan sosialisasi, workshop, dialog, kampanye dan lainnya penting dilakukan secara terintegrasi dan komperhensif karena pada hakekatnya, mencegah lebih baik daripada mengobati

A.2Pemberdayaan Perempuan Penyintas Bencana Alam

Pelatihan-pelatihan keterampilan juga dilakukan guna meningkatkan usaha perekonomian kaum perempuan, Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST) Selain terdapat berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan usaha ekonomi perempuan. Sebelumnya Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) bekerjasama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) melatih 60 relawan menjadi pendamping penanganan kekerasan berbasis gender di dua kabupaten terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kabupaten Sigi dan Donggala.

Pelatihan ini bertujuan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan sebagai upaya memaksimalkan pendampingan dan penanganan terhadap penyintas kasus kekerasan khususnya bagi perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya di daerah Kabupaten Sigi dan Donggala.

Gambar. 4

Pemberdayaan Perempuan Penyintas Bencana Alam



Sumber: Website UNFPA Indonesia

Lewat kerjasama ini selain sebagai pendamping penanganan kekerasan berbasis gender UNFPA dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST) turut memberdayakan perempuan-perempuan yang kehilangan pekerjaannya. Pada 10 Desember 2018 sekitar 400 lebih pengungsi wanita dan pemuda berpartisipasi dalam puncak kampanye 16 hari Anti Kekerasan dalam *Whistle Carnival* (Karnaval Peluit) yang diadakan oleh UNFPA dan KPKPST beserta NGO lokal lain yang bergerak dibidang gender atau Libu Perempuan.

Dalam festival ini karya tangan dari penyintas ditampilkan dan dijual mulai produk makanan, minuman, kain dan kerajinan tangan. Hal ini mencerminkan keinginan kuat untuk terus maju, mandiri, produktif serta membangun kembali kehidupan mereka, para penyintas.

A.2.1 Penguatan Pemberdayaan dan Keterlibatan

Terdapat 8 Ruang Ramah Remaja didirikan dan memberikan sesi penyadaran terkait hak-hak remaja dan pemuda, kespro serta kesetaraan gender seperti: kekerasan dalam berpacaran, pubertas, kebersihan menstruasi; pemberdayaan pemuda dalam advokasi, dokumentasi berupa lagu dan video serta keterampilan menulis; perencanaan program; keterlibatan remaja dan pemuda dalam assesmen, diskusi dan kegiatan advokasi. Pencapaian yang telah dicapai:

- a. 8 forum pemuda berbasis masyarakat terbentuk di 8 Ruang Ramah Remaja, 3 Forum Pemuda Kabupaten terbentuk di Palu, Sigi, dan Donggala
- b. 100 *peer educators* dan *community organizers* mendapatkan pelatihan terkait penjangkauan dan mekanisme rujukan.
- c. 123 bidan mendapatkan pelatihan terkait layanan Kespro remaja.
- d. 17.732 remaja dan pemuda mendapat akses layanan dan informasi, melalui kegiatan dukungan psikososial dan penjangkauan.

A.3 Pemberian Bantuan untuk Perempuan Penyintas Bencana

Pada tanggal 13 Oktober para pengungsi yang tinggal di Vatulemo kesulitan mengakses bantuan pokok/dasar. Bantuan sering terlambat tersalurkan diakibatkan kurangnya data populasi yang menggungsi di daerah tersebut. Sehingga dengan begitu dihadapkannya aplikasi berbasis android yang bernama KoboCollect oleh UNFPA. Aplikasi ini digunakan untuk menginput langsung data yang ada di lapangan kemudian akan terupdate di system computer pusat sehingga proses pengumpulan data dan penyaluran bantuan dapat lebih efisien dan efektif. Sehingga apa saja keperluan dasar yang korban bencana butuhkan, terkhusus perempuan penyintas bencana karenan para wanita memiliki kebutuhan yang spesifik dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Komite mitigasi bencana dan kementerian kesehatan mengumpulkan data melalui pemindahan data dari aplikasi KoboCollect yang telah dilakukan oleh 30 pengawas di lapangan. Sehingga dengan begitu, keperluan penyintas dapat tersalurkan dan terpenuhi dengan baik.

Gambar. 5

Pemberian Bantuan Untuk Perempuan Penyintas Bencana Alam



Sumber: Website UNFPA

A.3.1 Distribusi Kit Individu.

Dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, UNFPA menyalurkan Kit individu yang spesifik sesuai dengan kebutuhan perempuan dan remaja perempuan. Saat sesi *sharing* penyadaran mengenai kesehatan ibu, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan terkait kesehatan reproduksi remaja diberikan pada saat penyaluran, Kit yang disalurkan yaitu:

- a. 6.000 Kit Ibu Hamil.
- b. 2.500 Kit Paska Melahirkan.
- c. 2.500 Kit Bayi Baru Lahir.
- d. 13.000 Kit Higiene untuk perempuan usia subur.

A.3.2 Memastikan Ketersediaan 24/7 Akses dan Layanan Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang Berkualitas.

Penyediaan layanan Kespro di 15 Tenda Kespro memastikan pelayanan cepat terkait penyelamatan jiwa kepada masyarakat penyintas bencana: perempuan, remaja dan pasangan usia subur, memastikan tidak ada kematian ibu saat keadaan tanggap darurat sampai maret 2019. Data capaian layanan Kespro:

- a. 77.950 orang mendapat layanan Kespro dan informasi di tenda.
- b. 4.636 perempuan memeriksakan kehamilannya.
- c. 1.656 laki-laki dan perempuan mendapatkan layanan KB.
- d. 379 kelahiran bayi oleh tenaga kesehatan.
- e. 247 orang hidup dengan HIV mendapatkan layanan ARV di 3 rumah sakit rujukan dan melalui layanan penjangkauan.
- f. 239 mendapatkan rujukan terkait penanganan *comprehensive* layanan *obstetric* darurat.
- g. 126 bidan mendapatkan penguatan kapasitas terkait layanan maternal dan neonatal dan layanan rujukan komplikasi.

A.4 Advokasi dan Edukasi Kekerasan Berbasis Gender Kepada Penyintas Bencana Alam

Kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender dan masalah mengenai hak asasi wanita secara umum kerap kali membuat wanita menjadi korban dari kekerasan berbasis gender. Seringkali juga wanita sulit dalam mencari bantuan hukum untuk menangani kasusnya sehingga diperlukan penguatan dan koordinasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan perlindungan hak asasi perempuan di lokasi bencana. Sehingga dengan begitu UNFPA menghadirkan berbagai pihak mulai dari kepolisian, organisasi lokal yang bergerak dibidang gender serta para bidan dalam mengatasi dan mengawasi permasalahan para penyintas di lokasi bencana. Selain itu edukasi mengenai kekerasan berbasis gender pun di lakukan sehingga perempuan-perempuan penyintas dapat mengetahui apa dan bagaimana kekerasan berbasis gender itu dapat terjadi.

Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender seringkali terjadi tanpa mengenal strata sosial seseorang baik bagi penyintas ataupun siapa pelakunya, bahkan dalam situasi pasca bencana sekalipun. Karena itu, Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST) berinisiatif untuk melatih 60 relawan dari tenda ramah perempuan yang ada di Kabupaten Donggala dan Sigi untuk menjadi pendamping penanganan korban kekerasan berbasis gender.

Gambar. 6

Advokasi dan Edukasi KBG kepada Penyintas Bencana Alam




Sumber: Website UNFPA

Dalam hal ini tujuan dari program tersebut adalah koncern terhadap perlindungan untuk golongan yang rentan khususnya pasca bencana yaitu, perempuan, anak, dan kaum difabel). Lewat kerjasam ini juga mendorong terancangnya draf atau mekanisme rujukan kasus “Kekerasan Berbasis Gender” setingkat peraturan gubernur dan peraturan bupati yang saat ini masih dalam tahap penyusunan SOP mekanisme kekerasan berbasis gender.

A.4.1 Perlindungan Hak Perempuan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Ada 12 Ruang Ramah Perempuan (RPR) didirikan untuk memberikan perlindungan, dukungan psikososial, konseling, kegiatan penyadaran masyarakat terkait hak-hak perempuan, pemberdayaan, pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) berdasarkan masyarakat dan rujukan multisectoral, cakupan layanan RPP sebagai berikut:

- 
- a. 60 fasilitator dilatih mengenai dukungan psikososial.
 - b. 67 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dilaporkan di Ruang Ramah Perempuan (RPP); pendampingan dukungan psikososial dan konseling diberikan, kasus dirujuk untuk mendapatkan layanan dan dukungan multisektoral.
 - c. 81 orang dilatih tatalaksana klinis korban kekerasan seksual.
 - d. 228 pekerja kemanusiaan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan INGO dilatih mengenai PSEA dan KBG
 - e. 500 perempuan mendapatkan pelatihan sebagai bagian dari kegiatan dukungan psikososial
 - f. 915 perempuan dirujuk ke layanan tenda Kespro.
 - g. 44.197 perempuan dan remaja perempuan mengakses layanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Kemitraan UNFPA dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah dalam mengatasi kekerasan berbasis gender pasca bencana alam 2018 di Palu, Sulawesi Tengah, bahwa kemitraan atau kerjasama internasional memiliki peranan yang penting dalam mendukung pencapaian nasional, baik melalui kerjasama bilateral, multilateral ataupun melalui kerjasama organisasi internasional. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara atau pihak-pihak yang bersangkutan. seperti kerjasama internasional yang dilakukan oleh UNFPA dengan KemenPPPA dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST) dapat mendukung terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia terkhusus di Palu yang terdapat banyak kasus kekerasan berbasis gender pasca bencana alam. Mulai dari kekerasan seksual (pemeriksaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan prostitusi), kekerasan domestik, pemaksaan dan perkawinan anak, serta human trafficking

Melalui program *Country Programme Action Plan (CPAP)*. Kerjasama program ini pada bidang kesehatan seksual dan reproduksi, remaja dan kaum muda kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta dinamika kependudukan, kekerasan berbasis gender dalam upaya menekan angka kekerasan berbasis gender di Palu. Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh UNFPA bersama

mitranya KPKPST pada pasca bencana alam 2018 di Palu yaitu (1) Mendirikan Tenda Ramah Perempuan dan Anak, bertujuan menghadirkan rasa aman bagi perempuan di pengungsian, (2) Pemberdayaan Perempuan Penyintas Bencana Alam, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian penyintas guna meningkatkan usaha perekonomian (3) Pemberian Bantuan untuk Perempuan, bertujuan terpenuhinya kebutuhan dasar penyintas perempuan di lokasi bencana (4) Advokasi dan Edukasi Kekerasan Berbasis Gender Kepada Penyintas Bencana bertujuan melindungi para penyintas kekerasan berbasis gender dan perempuan di lokasi bencana alam.

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan dan para akademisi pada penelitian-penelitian selanjutnya, masing-masing yaitu;

1. Pemerintah Indonesia hendaknya dapat mengesahkan kebijakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang berpihak pada para penyintas kekerasan berbasis gender. Terkhususnya untuk pemerintah daerah Palu sekiranya mengambil langkah yang serius dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan ini melalui kebijakan-kebijakan yang adil gender, sehingga menghadirkan rasa aman bagi perempuan dan anak di wilayah pengungsian pasca bencana.
2. Bagi para akademisi selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan kekerasan berbasis gender pasca bencana alam 2018 di Palu agar hasil penelitiannya dapat lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). *Contending Theories of Internasional Relation: A Comprehensive Survey* (4th Edition ed). Ney York: Ed Addison Weslwy Longman.
- Fakih, M., (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fullu, E., Warner, X., Miedema, S. Jewkes, R, Roselli, T. and Lang, J. (2013). Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? Quantitative Finding from the United Nations Multy-country Study on Men and Violence in Asia and the Pasific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women dan UNV.
- Gilpin R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Holsti, K. J., (1995). *International Politics: A Framework For Analisis*. New Jersey: Prentice.
- Mas'oed, M., (2003). *Ekonomi-Politik Internasional, dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perwita, A. A. B., & Yani.Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shepherd, L. J., (2010). *Gender Matters in Global Politics – A Feminist Introduction to International Relations*. London: Routledge.

Toma, P. A., & Gorman, R. F. (1991). *International Relations: Understanding Global Issues*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Yusuf, S., (1999). *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis dan Uraian tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal

Kartini Ade, 2013. Konsep Gender.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nations Population Fund Indonesia, Maret 29, 2016. "PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNFPA SIKLUS-9 (2016 – 2020)".

Krisbiyanto.P.L, Febuari 2016. FEMINISME SEBAGAI TEORI DAN GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA.

Oxfam, Maret, 2005. The tsunami's impact on women

Puspitawati H, 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia

Puspitawati, H, 2013. KONSEP, TEORI DAN ANALISA GENDER

Internet

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, April 19, 2016. Perka BNPB No. 13/2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang PB.

<https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-13-2014-tentang-pengarusutamaan-gender-di-bidang-pb>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah,
Mei 13, 2019. Libatkan Jejaring Berdayakan Perempuan dan Anak di
Pengungsian.

<http://dp3a.sultengprov.go.id/?p=144>

Esy, Januari 24, 2019. KemenPPPA Susun Model Rehabilitasi Perempuan Korban
Bencana.

<https://www.jpnn.com/news/kemenpppa-susun-model-rehabilitasi-perempuan-korban-bencana>

Gabrillin.A, Agustus 15, 2018. "Korban Jiwa Gempa Lombok Mencapai 460
Orang".

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/17100591/korban-jiwa-gempa-lombok-mencapai-460-orang>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, April 29,
2018. 4X LEBIH RENTAN KEKERASAN, KAUM PEREMPUAN HARUS
DILINDUNGI.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1716/4x-lebih-rentan-kekerasan-kaum-perempuan-harus-dilindungi>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Mei 8, 2019.

SIAP SIAGA BENCANA DIMULAI DARI KELUARGA.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2124/siap-siaga-bencana-dimulai-dari-keluarga>

Sengka.F, April,02 2019. “Kekerasan pada Anak dan Pelecehan Seksual Masih Sering Ditemukan di Kamp Pengungsian Palu”.

<https://palu.tribunnews.com/amp/2019/04/02/kekerasan-pada-anak-dan-pelecehan-seksual-masih-sering-ditemukan-di-kamp-pengungsian-palu>

Syakur Ryan A. “Kerentanan Berbasis Gender Pada Situasi Bencana”

<https://pkbi.or.id/kerentanan-berbasis-gender-pada-situasi-bencana/>

